

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/18
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 7
STANDAR HASIL PKM		

STANDAR HASIL PKM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/18
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 7
STANDAR HASIL PKM		

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rationale Standar Hasil PKM	<p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2,Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. 2. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian kedua pasal 54 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Statuta UHN 2015 4. Rencana Induk PkM UHN <p>Standar Hasil PkM diperlukan sebagai pedoman agar hasil PkM berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna dan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan</p>

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/18
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 7
STANDAR HASIL PKM		

	teknologi, serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil PKM	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Perumuskan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Rektor 2.Wakil Rektor I 3.Ka. LPPM 4.Dekan Fakultas 5.Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Dekan Fakultas 2.Ketua Program Studi 3.Dosen 4.Mahasiswa <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Rektor 2.Wakil Rektor I 3.Dekan/Kaprodi <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah: LPM</p> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengembangan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Rektor 2.Wakil Rektor I 3.Ka. LPPM 4.Dekan 5.Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/18
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 7
STANDAR HASIL PKM		

	<p>2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)) Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau masyarakat tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)Hasil PKM adalah kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (PermenDikbud No. 49 Tahun 2014)</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Hasil PKM (dan indikator)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Universitas menetapkan strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan misi dan tujuan Universitas. 3. Universitas menetapkan baku mutu pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada baku mutu pengabdian kepada masyarakat nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing. 4. Universitas menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas. 5. Universitas menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa. 6. Universitas menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus meliputi pengabdian kepada masyarakat dasar dan terapan. 7. Universitas menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. 8. Universitas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 9. Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

STANDAR HASIL PKM

No. Dok : S/SPMI/UHN/18

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 5 dari 7

	<p>industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian kepada masyarakat kemitraan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Universitas seharusnya mendukung dana untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional. 11. Universitas harus mendukung dalam mempublikasikan hasil pengabdian kepadamasyarakat para peneliti fakultas dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah. 12. Universitas seharusnya mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Universitas UHN 13. Universitas seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat. 14. Universitas seharusnya dapat mengembangkan paten hasil pengabdian kepada masyarakat dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana pengabdian kepada masyarakat lebih lanjut. 15. Universitas harus menjamin bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus terbebas dari pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat 																									
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat universitas . 2. Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, dan program studi. 3. Sekurang-kurangnya setahun sekali diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat 																									
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil PKM</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Cakupan Standar</th> <th rowspan="2">Sasaran/ Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Periode Penerapan</th> </tr> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Standar Hasil pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</td> <td>Kualitas dan Kuantitas Pengabdian kepada masyarakat (PKM)</td> <td>1. Tersedianya bdokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat</td> <td>Tersedia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					2018	2019	2020	2021	2022	1	Standar Hasil pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	Kualitas dan Kuantitas Pengabdian kepada masyarakat (PKM)	1. Tersedianya bdokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedia					
No	Standar						Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan																
		2018	2019	2020	2021	2022																				
1	Standar Hasil pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	Kualitas dan Kuantitas Pengabdian kepada masyarakat (PKM)	1. Tersedianya bdokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedia																						



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

STANDAR HASIL PKM

No. Dok : S/SPMI/UHN/18

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 7 dari 7

				daya saing bangsa						
				10. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional	Jumlah					
				11. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	3	3	3	3	3
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UHN 2. Statuta UHN 3. Buku Panduan edisi XII kemenristek Dikti 4. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian LPPM UHN 6. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian LPPM UHN 									
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi.. 2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi 3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008 4. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. 5. Kementrian Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi , , 2016, <i>Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</i>, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 									